

## PENGELOLAAN TAMBANG GALIAN C DI INDONESIA

Ahmad<sup>1</sup>, Nazwa alhamid<sup>2</sup>, Sitymagfira luadu<sup>3</sup>  
Ahmad\_wijaya@ung.ac.id<sup>1</sup>, najwaalhamid@gmail.com<sup>2</sup>, sitymagfiraluadu@gmail.com<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRAK

Kewajiban peraturan eksekutif pertambangan merupakan salah satu upaya pengendalian dalam meningkatkan pemanfaatan aset tetap tanpa menimbulkan eksternalitas negatif pada iklim. Kajian ini bertujuan untuk membedah peraturan perundang-undangan pertambangan, khususnya penggalan tambang C di Indonesia, pengakuan kelompok masyarakat terhadap barang-barang sah tersebut, baik pelaku usaha pertambangan maupun jaringan di sekitar wilayah pertambangan, serta metodologi pilihan yang dapat digunakan oleh otoritas publik dalam melaksanakan barang-barang sah tersebut. Strategi pendekatan pemeriksaan adalah audit tertulis. Dampak dari investigasi ini adalah adanya pedoman dan aturan yang mengawasi pelaksanaan penambangan Exhuming C di berbagai wilayah pertambangan di Indonesia, namun keterbukaan terhadap wilayah tersebut, khususnya pengelola uang, masih rendah karena maraknya penambangan ilegal dan penambangan ilegal. Pelanggaran pedoman pertambangan. Teknik pilihan yang dapat diambil oleh otoritas publik termasuk menetapkan aturan standar untuk kerusakan alam, mengadakan sosialisasi mengenai hal-hal yang sah dalam skala rendah, dan menyelesaikan pemantauan kerusakan dan latihan pemulihan.

**Kata Kunci:** Pertambangan, Penggalan, Peraturan perundang-undangan.

### PENDAHULUAN

Salah satu praktik penggunaan aset standar yang jelas mempengaruhi iklim adalah pertambangan. Penambangan yang dilaksanakan dan hati-hati, dewan perlu mengacu pada standar keuntungan, pertimbangan ekologis, penegasan yang bonafid, kepentingan dan komitmen. Oleh karena itu, kekuasaan publik melakukan perubahan dengan disahkannya Peraturan no. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini dilakukan dengan tekad menjadikan badan pertambangan sah yang berfokus pada wilayah lokal (As'ari, Mulyanie, dan Rohmat, 2019; Marfai dan Ruler, 2008).

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap PDB di Indonesia (Dede, Sewu, Yutika, dan Ramadhan, 2018; Mangilaleng, Rotinsulu, dan Rompas, 2015; Sulaksono, 2015) yang juga berdampak pada kemajuan wilayah. bantuan pemerintah. Di Indonesia, sektor pertambangan dan penggalan pada kuartal pertama tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 6,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (BPS, 2020). Wilayah pertambangan dan penggalan merupakan wilayah terbesar kelima yang menambah PDB dari tujuh belas wilayah yang ada.

Pemerintah telah menyelenggarakan praktik pertambangan di wilayahnya, sehingga setiap afiliasi harus mempunyai izin sehingga dapat ditinjau dengan baik dalam menyelesaikan usaha pertambangannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 yang menyatakan bahwa "afiliasi pertambangan telah selesai mempertimbangkan Izin Usaha dari Pemerintah Fokus". Namun sayang, masih ada pihak-pihak yang mengabaikan aturan tersebut dengan melakukan penambangan liar. Penambangan yang dilakukan secara tidak sah, jika tidak dikendalikan, kemungkinan besar akan mencemari dan merusak lingkungan di sekitar lokasi penambangan.

Pemanfaatan aset yang ada melalui bahan tambang seringkali dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang perbaikan keuangan, sudut pandang kemiskinan, dan sudut

pandang kejahatan (Wienarto, 2008). Sesuai laporan Bank Dunia (2000), penilaian unik di beberapa negara memperkirakan telah terjadi penilaian terhadap aset-aset normal yang dapat meningkatkan volume pertukaran sehingga memungkinkan aliran uang, dan tentunya juga berdampak pada penurunan nilai mata uang alam yang justru membangun kuantitas individu yang miskin.

Pemanfaatan bahan galian pertambangan berada di bawah penguasaan negara sepenuhnya dengan tujuan agar lebih terkendali, sebagaimana dimohonkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya persoalan- persoalan yang dibatasi oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan orang- orang yang menciptakan serta dapat diharapkan."

Sistem publik adalah suatu organisasi yang bekerja untuk menyelesaikan komitmen administratifnya (Anggara, 2018) atau kualitas yang sesuai dengan masyarakat (Fischer dan Plant administrator, 2017) sebagai standar mendasar untuk pengambilan keputusan dan mengungkapkan metodologi di bawahnya (Abidin, 2004). Teknik harus terlihat sebagai suatu sistem jika rencana permainan mempunyai bagian-bagian penyusunnya. Ada tiga bagian teknik yang menyusun sistem prosedur. Variasi menggambarkan ketiga bagian tindakan ini sebagai teknik terbuka, pelaku metodologi/kaki tangan prosedur, dan lingkungan sistem (Variety, 2017)

Ketiga komponen ini mempunyai peranan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Misalnya, penghibur strategi dapat berperan dalam strategi, namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh pilihan pemerintah. Iklim pendekatan juga berdampak dan dipengaruhi oleh pencipta strategi dan kebijakan publik itu sendiri. Dengan cara ini, kerangka strategi mengandung siklus rasionalistik, dan itu menyiratkan bahwa tujuan dan komponen emosional pembuat strategi tidak terisolasi secara praktis."

Penambangan ilegal di atas kapal adalah hal biasa di Indonesia. Hal ini menggabungkan apa yang terjadi di Lubuk Alung, Kerangka Padang Pariaman. Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang mempunyai potensi pertambangan mineral yang luar biasa, khususnya mineral golongan C (Antara Sumbar, 2013). Material terbuka C yang dimaksud adalah material yang diambil dari aset normal di dalam atau mungkin lapisan luar bumi untuk digunakan (Yudhistira, Hidayat, dan Hadiyanto, 2012). Material pasir yang terdapat di beberapa komunitas pertambangan, khususnya di wilayah Lubuk Alung, diketahui merupakan salah satu material yang cocok digunakan untuk perbaikan bangunan. Namun pemeliharaan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku pada akhirnya akan mengabaikan standar kelayakan organik (Haluan, 2013).

Selain itu, aktivitas penambangan liar juga terjadi di Wilayah Riau, khususnya di Rezim Kuantan Singingi. Pemerintahan Kuantan Singingi mempunyai aset alam yang sangat melimpah, antara lain sawah, hutan, aset tetap nonmigas, dan lain-lain. Daerah ini juga mempunyai aliran sungai, yaitu Sungai Kuantan yang panjang dan lebarnya dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mencuci, mencuci, memancing, dan lain-lain. dari aliran Kuantan. Salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan penambangan penggalian. Kegiatan penambangan galian yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan yang sulit, mulai dari pencemaran limbah hingga penyewaan lahan, sehingga izin untuk melakukan penambangan harus dipastikan agar tidak dianggap melanggar hukum (Junita dan Handoko, 2020).

Di Sultra, khususnya Buton Selatan, mempunyai potensi pertambangan kelas C dan mungkin dapat dikoordinasikan. Penggalian yang dilakukan dalam keadaan yang sedang berlangsung ini ibarat pasir. Terdapat sekitar 8 tempat pertambangan di Daerah Batauga

Kabupaten Buton Selatan yang terbagi menjadi 4 komunitas/wilayah transportasi. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebenarnya belum memiliki peraturan yang mengarahkan kegiatan tambang terbuka C, karena memang menyinggung Undang - undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Rencana Pokok-pokok Pertambangan. Eksekusi terhadap ketua kelompok penggali tambang C di Kawasan Batauga, Kerangka Buton Selatan saat ini dinilai buruk dan tidak membuahkan hasil positif. Salah satunya harus dilihat dari tahapan pengesahan, penegasan wilayah, sosialisasi, dan perolehan tanah yang belum seluruhnya dilakukan dengan baik. Selain itu, pelaksanaannya juga belum bisa dibilang ideal karena proses pemulihan dan pemulih tambang yang telah dilakukan sebelumnya, yang saat ini telah diselesaikan oleh pemilik izin usaha pertambangan, serta belum adanya tahap akhir yang tidak dapat dipertanyakan. (Arsyiah, 2018).

Penambangan liar juga banyak terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Beberapa daerah di Kabupaten Bulukumba ditetapkan sebagai daerah pemikiran yang terdiri dari organisasi pertambangan mineral dan batubara. Daerah pertambangan di Rezim Bulukumba sangatlah banyak, sehingga Pejabat Bulukumba memberikan Pedoman Provinsi Nomor 1 Tahun 2012 Bagian 1 Pasal 1 Tentang Pengkajian Mineral Bukan Logam dan Batuan. Setiap organisasi pertambangan yang menyelesaikan tugas di Rezim Bulukumba diharapkan mengeluarkan biaya sebesar 25% untuk kegiatan penambangan non-logam dan batuan, pasir dan batu.

Kota Balong merupakan salah satu wilayah di Rezim Bulukumba yang menyelesaikan kegiatan penambangan. Syafri, Kepala Kota Balong, memahami, dari sekian banyak tambang C-quarry di kotanya yang beroperasi, hanya dua organisasi yang sah. Diakuinya, pemerintah kota tak bisa berbuat banyak, mengingat banyak warga yang tinggal di pertambangan ilegal. (BULUKUMBA dan DANIAL, n.d.)

Di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Tengah, terdapat sekitar 187 tambang ilegal atau penggalian tanpa penghargaan. Demikian disampaikan Pimpinan Tertinggi Organisasi Energi dan Sumber Daya Mineral seperti dilansir Tribun Jateng. Ada lebih banyak tambang yang disetujui, namun jumlah tambang yang melanggar hukum terus bertambah sehingga terus mengumpulkan informasi adalah hal yang mendasar. Menyaring penambangan ilegal sulit dilakukan. Pejabat tertinggi di Badan ESDM Jateng juga menyatakan bahwa pekerja bongkar muat akan dikenakan jaminan kesembuhan, pihak asosiasi harus memberikan toko untuk mengajukan penghargaan. Penyimpanan tersebut diserahkan kepada bank sebagai jaminan agar dapat melakukan pemulihan setelah penambangan.

Meskipun pelaksanaan penggalian penambangan telah diatur dalam peraturan daerah, para penggali sebenarnya melakukan penambangan di lokasi yang dilarang, misalnya, di bawah pegunungan, ke arah pantai, dengan demikian menempati area berkembang yang memiliki tempat dengan penyewa, dan di sekitar tutupan vegetasi yang tidak ada. tidak sesuai izin kerja dan pihak-pihak yang bersalah tidak fokus pada perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan sehingga sangat menghambat kewenangan masyarakat karena akan timbul tanggung jawab yang campur aduk dalam melakukan pemulihan pada lahan bekas tambang. Banyak kasus pencarian pasir, batu dan batuan yang dikelola tanpa izin atau melawan hukum, sehingga menurut Pedoman no. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 35 menyebutkan Asosiasi Pertambangan sudah selesai mempertimbangkan Izin Usaha dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, jelas masih ada penggali yang tidak memiliki IUP dan penambangannya tidak menyesuaikan dengan pendampingan daerah, menunjukkan adanya kecenderungan kekuatan pengawasan yang lemah dan hal ini mempengaruhi persepsi pelaksanaan penertiban.

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, permasalahan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Organisasi Tambang C-gali di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei tertulis, yaitu suatu rangkaian eksplorasi yang berkaitan dengan strategi pengumpulan informasi perpustakaan, atau eksplorasi yang objek penelitiannya diselidiki melalui berbagai jenis data perpustakaan (buku, buku referensi, catatan harian logis, makalah, majalah, dan laporan), yang mencermati atau mengaudit secara mendasar informasi, pemikiran, atau penemuan yang terkandung dalam kelompok tulisan bersituasi skolastik, serta merencanakan komitmen hipotetis dan sistemik pada poin-poin tertentu (Farisi, 2010; Syaodih, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk penerapan hukum di sector tambang Galian C di Indonesia**

Masalah kemajuan yang dapat dipertahankan adalah pencapaian tujuan perbaikan tanpa menimbulkan kerusakan ekologis. Untuk menjaga kekayaan normal, pemanfaatan aset pertambangan telah diarahkan dalam peraturan. Diantaranya adalah Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dari aturan-aturan tersebut kemudian disimpulkan menjadi standar-standar yang lebih masuk akal, termasuk keputusan-keputusan yang bersifat umum. Beberapa pedoman umum yang telah disosialisasikan dan dilaksanakan adalah: 1) Pedoman Wilayah Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Pertambangan Mineral dan Batuan; 2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengamanan Reguler dan Pimpinannya; 3) Peraturan Daerah Kerangka Logam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjaminan Standar Biologi dan Tata Laksananya; 4) Pedoman Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komitmen Mineral Bukan Logam dan Batuan; 5) Pedoman Dinas Pertambangan dan Energi Paser Nomor 9 Tahun 2013 tentang Seluk-beluk Tanggung Jawab dan Bagian Tata Usaha Pertambangan dan Energi Rezim Paser Pasal 9 yang memuat bagian perizinan yang bertugas menyelesaikan urusan perijinan; 6) Pedoman Umum Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 1 Pasal 1 Tentang Pengeluaran Mineral Bukan Logam dan Batuan, diatur bahwa: Pengeluaran Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan komitmen dalam perbaikan pelepasan mineral bukan logam dan batuan. , baik dari sumber minyak bumi bagian dalam atau dari lapisan bumi bagian luar untuk dimanfaatkan; 7) Pemerintah Provinsi Gowa melalui Pedoman Ekologi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Masalah Penggalian Bahan Mineral Golongan C, Bagian IX tentang Pasal 20 menyatakan bahwa sepanjang penggalian Bahan Mineral Golongan C selesai pada suatu lokasi pekerjaan, maka pemegang Penambangan Terdekat Hibah disebut (SIPD), harus mengembalikan tanah agar tidak mewakili pertaruhan dan tidak merugikan iklim.

Masing-masing item sah di atas mengatur secara mendalam persyaratan bagi pelaku bisnis, sistem penggalian aktivitas penambangan C dan otorisasi yang dipaksakan dengan asumsi pelaku bisnis mengabaikan standar tersebut.

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi. Merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 yang “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa melakukan usaha pertambangan pasir tanpa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, dan bagi para pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin maupun bagi para penegak hukum yang seharusnya bekerja untuk menciptakan keselarasan hukum namun dalam hal ini malah menutupi kegiatan yang ada dapat di jatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut.

Penegakan hukum merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah komunitas atau kelompok sampai sebuah negara dengan tujuan agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan baik.Banyak faktor yang mempengaruhi terkait dengan kendala dalam penegakan sebuah aturan hukum.Penegakan hukum terhadap suatu kegiatan pertambangan tanpa izin dinilai berhasil apabila didukung oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya hukum.Apabila kita kaitkan dengan teori di atas diantara yang menjadi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi diantaranya : Pertama, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum terkait dengan kegiatan penambangan khususnya Galian C di Kabupaten Wakatobi, sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut tidak mengetahui prosedur dalam melakukan penambangan, mereka hanya mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan memberikan penghasilan, meskipun kegiatan tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundangundangan serta akan memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan disekitarnya. Kedua, tambang Galian C di Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh proyek- proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi memerlukan bahan timbunan yang dihasilkan dari kegiatan tambang Galian C ilegal tersebut. dan yang ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan ilegal tersebut, dikatakan kurangnya pengawasan karena kegiatan tambang ilegal tersebut sudah berlangsung cukup lama, dan seolah-olah dibiarkan.

#### **Penerimaan masyarakat tentang produk hukum tersebut (pelaku usaha dan masyarakat sekitar)**

Dengan adanya hal-hal sah yang mengarahkan dilakukannya penggalian pertambangan, tentunya pelaku usaha pertambangan akan memperbolehkan sistemnya. Pelaku usaha harus melakukan apa yang diperlukan dalam perizinan. Selain itu komitmen pelaku usaha pertambangan adalah menyelesaikan pemulihan pascatambang, dimana pemulihan pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan dengan merombak wilayah pertambangan sebelumnya sehingga penting dan bermanfaat bagi Kabupaten.

Kegiatan penambangan C juga memberikan eksternalitas positif bagi daerah. Kegiatan penambangan akan menambah perekonomian daerah sekitarnya. Komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan penduduk sekitar wilayah pertambangan sebagai buruh tambang atau membuka peluang usaha baru, misalnya dengan memberikan bantuan pangan kepada buruh. Meski demikian, sisi positif ini diyakini tidak akan membuat individu mengabaikan izin pedoman penambangan itu sendiri.

Pedoman sah yang telah dicanangkan hendaknya didukung oleh para pelaku bisnis dan ditindaklanjuti oleh masyarakat setempat. Permasalahan sah yang dinyatakan untuk

mengatur penggalian pertambangan pada dasarnya mempengaruhi wilayah setempat. Dengan adanya permasalahan hukum yang mengatur pelaksanaan penggalian pertambangan, maka keaslian alam di sekitar pertambangan akan semakin diperhatikan (FRATAMA, Alpian, dan Alhusni, 2020; Hilson, 2000; Marfai, 2019;

Spitz dan Trudinger, 2019). Tentu saja, dengan asumsi tidak ada yayasan sah yang mengelola penggalian pertambangan, para pelaku usaha pertambangan akan melakukan penggalian secara sembarangan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap iklim. Hasil penambangan yang tidak berbahaya bagi ekosistem mencakup banjir, kerusakan bangunan, berkurangnya pasokan air, dan pencemaran sungai (Durand, 2012; Marfai dan Ruler, 2008).

Padahal pengaruh kecerobohan dalam menggali latihan penambangan C sangat besar. Meski begitu, masih banyak pelaku usaha pertambangan yang tidak mengikuti standar tersebut, seperti kasus penggalian tambang C Batang Anai di Padang Pariaman, Buton, Bulukumba, Jambi, dan Riau.

Lemahnya pengakuan terhadap barang sah tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kejelasan dalam penjelasan standar yang ada yang mempertimbangkan implikasi ganda, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan syarat dan aturan tersebut. Oleh karena itu, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang penanganan tambang penghapusan C.

### **Strategi pemerintah dalam penerapan produk hukum**

Kerangka kerja pemerintah dalam melaksanakan hal-hal yang hakiki adalah dengan menyebarkan pedoman-pedoman baku atas kejahatan yang biasa terjadi dalam suatu perkara hukum daerah sebagai batas wajar perlawanan terhadap kerusakan lingkungan hidup sehingga batas pengangkutan alamiah tetap diperhatikan.

Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Tidore Kepulauan, wilayah Maluku Utara. Kota Tidore Kepulauan yang memiliki potensi pertambangan, khususnya pasir dan batu, menambah rentetan peristiwa dan kondisi baru di sekitarnya. Padahal, mengantisipasi praktik penambangan yang berakhir tanpa adanya regulasi yang mengaturnya akan berdampak kerugian yang wajar. Strategi untuk menutup tindakan standar pelanggaran hukum ini merupakan pengaturan elektif untuk menangani masalah.

Selain itu, perlu juga diadakan sosialisasi mengenai hal-hal yang halal pada skala kecil, seperti sosialisasi di kota/kawasan pertambangan nagari. Seiring dengan konsistennya eksekusi aparat kepolisian di Rezim Kuningan, mulai dari yang berkuasa hingga yang sewenang-wenang. Bersikap tegas dan preventif terhadap kondisi ini dilakukan dengan membaur dan memberikan arahan yang sah sesuai dengan pedoman yang ada.

Pakar publik juga perlu menyaring dan memulihkan kerusakan dengan tujuan akhir untuk memperbaiki kerusakan alami berikutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kembali lahan galian yang sudah ada, seperti yang dilakukan pada pembangunan kembali lahan galian yang ada di sekitar tambang di Sistem Magelang, Jawa Tengah. Untuk membangun kembali lahan galian, penting untuk melakukan penyelamatan sumber daya lahan dan ilmu tanah, (As' ari dkk., 2019; Marfai dan Ruler, 2008) diantaranya dengan membangun kembali/menimbun lahan yang dilakukan secara langsung setelah selesai penambangan, membina lahan. permukaan dengan membuat terasering, biorehabilitasi termasuk penjelajah malam endogaetik dan menata tanaman pionir seperti sayuran. Berbagai dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan pada dasarnya dapat diminimalisir melalui proses akhir dari aktivitas pertambangan yaitu reklamasi dan penutupan tambang (mining closure) dengan baik dan sesuai prosedur serta

rehabilitasi. Setiap perusahaan tambang wajib melakukan hal tersebut sebagaimana telah diatur oleh pemerintah (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2008). Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha Pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya serta terjaminnya kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Reklamasi tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi rona awal. Sebuah lahan atau gunung yang dikupas untuk diambil isinya hingga kedalaman ratusan meter, walaupun sistem gali timbun (back filling) diterapkan tetap akan meninggalkan lubang besar seperti danau. Pada prinsipnya kawasan atau sumber daya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui rehabilitasi. Kondisi akhir rehabilitasi dapat diarahkan untuk mencapai kondisi seperti sebelum ditambang atau kondisi lain yang telah disepakati. Namun kebanyakan pemrakarsa kegiatan pertambangan kurang memperhatikan prosedur reklamasi dan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang terus menerus dan berlanjut sepanjang umur pertambangan sampai pasca tambang. Tujuan jangka pendek rehabilitasi adalah membentuk bentang alam (landscape) yang stabil terhadap erosi. Selain itu rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Bentuk lahan produktif yang akan dicapai menyesuaikan dengan tata guna lahan pasca tambang. Penentuan tata guna lahan pasca tambang sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain potensi ekologis lokasi tambang dan keinginan masyarakat serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direhabilitasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan survei penulisan yang telah dilakukan, cenderung diasumsikan bahwa 1) Hal-hal yang sah dalam penyelenggaraan tambang penghapusan C di Indonesia telah dilaksanakan baik dari segi peraturan hingga pedoman fungsional lokal. 2) Masih banyak terjadi kecerobohan dalam mengikuti peraturan perundang - undangan pertambangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dan masih kurangnya pengelolaan dari masyarakat sekitar kawasan.

Solusi elektif yang dapat diambil oleh otoritas publik adalah dengan menjelaskan tanda-tanda pelanggaran seperti melibatkan aturan standar untuk kerusakan alam, kemudian dengan mengadakan sosialisasi dalam skala terbatas (tingkat kota/nagari), serta memeriksa pelaksanaan barang-barang yang sah dan selanjutnya melakukan restorasi. kerugian bagi daerah yang terkena dampak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.
- Anggara, S. (2018). Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Arsyiah, W. O. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 26–33.
- As' ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D. (2019). Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Geografi*, 11(2), 171–181.
- BPS. (2020). Statistik Indonesia 2020 Statistical Yearbook of Indonesia 2020. Statistical Yearbook of Indonesia.
- Bulukumba, U. K., & Danial, F. W. (n.d.). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Tambang

- Galian Golongan C Di Desa Padalloang Kecamatan.
- Dede, M., Sewu, R. S. B., Yutika, M., & Ramadhan, F. (2018). Analisis potensi perekonomian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian di Pantura Jawa Barat.
- Durand, J. F. (2012). The impact of gold mining on the Witwatersrand on the rivers and karst system of Gauteng and North West Province, South Africa. *Journal of African Earth Sciences*, 68, 24–43.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy*.
- Farisi, M. I. (2010). Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model. Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. In *Public Politics, Policy and of Handbook Theory, Methods. Analysis*: <https://doi.org/10.4324/9781315093192>
- FRATAMA, Y., Alpian, E., & Alhusni, A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Galian Tambang Type C (Studi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hilson, G. (2000). Sustainable development policies in Canada's mining sector: an overview of government and industry efforts. *Environmental Science & Policy*, 3(4), 201–211.
- Junita, A., & Handoko, T. (2020). Kebijakan Ekonomi-Politik Lokal: Studi Pengaruh Pertambangan Galian C Tanpa Izin Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019.
- PUBLIKA: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 166–178.
- Mangilaleng, E. J., Rotinsulu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Marfai, M. A. (2019). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. UGM PRESS.
- Marfai, M. A., & King, L. (2008). Coastal flood management in Semarang, Indonesia. *Environmental Geology*, 55(7), 1507–1518.
- Spitz, K., & Trudinger, J. (2019). *Mining and the environment: from ore to metal*. CRC Press.
- Sulaksono, A. (2015). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDB sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 20(1).
- Syaodih, N. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wienarto, A. L. H. & N. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Program. Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2012). *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. <https://doi.org/10.14710/jil.9.2.76-84>
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja grafindo persada